



PENETAPAN

Nomor : 0400/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Nama, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 03 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 0400/Pdt.P/2019/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 25 Juli 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, di Kota Depok, dengan wali hakim yang dan sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, yang menikahkan (munakih) dengan Maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus Dua dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0400/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) tinggal di Kota Depok ;
8. Bahwa, Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) melaksanakan pemikahan (Nikah Siri) dikarenakan Pemohon I terkendala dalam hal ekonomi;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan dan untuk pengesahan Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) yang dilangsungkan pada Hari Jumat Tanggal 25 Juli 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, di Kota Depok;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0400/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bojongsari Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon langsung hadir di persidangan;

Bahwa para Pemohon dipersidangan secara lisan akan mencabut kembali permohonan itsbat nikah ini dikarenakan para Pemohon akan menikah ulang di Kantor Urusan Agama;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan para Pemohon dipersidangan secara lisan akan mencabut kembali permohonan itsbat nikah ini dikarenakan para Pemohon akan menikah ulang di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0400/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0400/Pdt.P/2019/PA.Dpk;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 2019 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Katong Pujadi Sholeh dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 2019 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Dra. Rosalena, S.H

Hakim Anggota,

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0400/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jannatiza, S.HI

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	PNBP	Rp.	20.000,00
4.	Panggilan	Rp.	230.000,00
5.	<u>Redaksi</u>	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	346.000,00